YAYASAN PEMBINA MUSLIM DAARUSSALAAM KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KB IT) DAARUSSALAAM TERAKREDITASI B



Alamat : Komp. Masjid Daarussalaam Swarga Bara, Sangatta Kutim Kaltim Telp. (0549) 25325

Email: pauditdaarussalaam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALAKB IT DAARUSSALAAM

NOMOR: 033/KB IT/C.3/X1/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB IT DAARUSSALAAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB IT Daarussalaam tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB IT Daarussalaam

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

> 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3.... (dst)

:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

KB IT Daarussalaam, yang selanjutnya disingkat TPPK KB IT Daarussalaam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan KepalaKB IT Daarussalaam.

TPPK KB IT Daarussalaam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan KEDUA: penanganan kekerasan dilingkungan KB IT Daarussalaam

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA: TPPK KB IT Daarussalam memiliki fungsisebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuanpendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai b. fasilitas yang aman dan nyaman di satuanpendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik f yang terlibatkekerasan;

- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB IT Daarussalaam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB IT Daarussalaam bertanggung jawab kepada Kepala KB IT Daarussalaam
- KEENAM: Koordinator TPPK KB IT Daarussalaam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB IT Daarussalaam dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- KETUJUH: Keputusan Kepala KB IT Daarussalaam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta Pada tanggal 1 Nopember 2023

KB IT Daarussalaam

Alin Noviyanti Manda, S.Pd